

RENCANA KERJA TAHUN 2022



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN**

KATA PENGANTAR


Ucapan Puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik serta hidayahnya sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 ini dapat terselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Serta akan memberikan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam tahun yang bersangkutan.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu saran masukan yang bersifat membangun sangat kami perlukan demi penyempurnaan.

Selanjutnya Dokumen Renja ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 sehingga dapat bermanfaat dan berhasil guna bagi pengembangan pendidikan dan kebudayaan ke depan.

Madiun, 15 Juli 2021



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) Tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah atau yang disebut dengan Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Selanjutnya Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun tersusun dari program dan kegiatan didasarkan pada kebutuhan riil yang diakomodasi secara terpadu, partisipatif dan merupakan usulan masing-masing bidang dan sekretariat dengan menyesuaikan perkiraan alokasi anggaran yang tersedia.

Penyusunan Renja ini nantinya akan menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2021. Selain itu Renja juga merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja sebagai wujud dari kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
- 9) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
- 10) Peraturan Bupati Madiun No. 64 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun;
- 11) Peraturan Bupati Madiun No. 24 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun adalah:

a. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2022 dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun selama tahun 2022;
 2. Panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022.
- b. Tujuan
- Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2022 bertujuan:
1. menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022;
 2. sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2022 sehingga dapat dicapai secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bab ini memuat : Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Program dan Kegiatan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

A. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2020

Evaluasi hasil pelaksanaan Program / kegiatan Tahun 2020 total anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun sebesar Rp. 567.342.480.624 dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp. 139.829.082.167 dan Belanja tidak Langsung sebesar Rp. 427.513.398.457 dengan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 420.890.565.884,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 122.894.654.632,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 9 program dan 27 kegiatan yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non dasar. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 63.886.918.863,- dengan capaian serapan anggaran sebesar 95,85% Untuk realisasi tiap kegiatan tercantum dalam tabel 2.1 sebagaimana terlampir.

Berikut ini adalah garis besar hasil pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 dijabarkan per program:

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam Program Pendidikan Anak Usia Dini meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu Peningkatan Mutu PAUD dan Peningkatan Mutu Kelembagaan PAUD. Beberapa hal yang dilaksanakan terutama untuk mendorong meningkatnya APK dan APS PAUD yaitu dengan pemberian bantuan operasional kepada lembaga TK Negeri dan swasta, workshop mendongeng, sosialisasi UKS, workshop

pembelajaran PAUD, pemberian APE, pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana/prasarana Lembaga PAUD.

b. Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengembangan Nilai Budaya mengakomodir pelayanan masyarakat yang terkait dengan pelestarian tradisi lokal dengan pelaksanaan gelar kesenian tradisional secara virtual, peningkatan SDM pelaku budaya, pengenalan dan pembinaan sejarah bagi pelajar, dan pembangunan aplikasi untuk database kebudayaan serta pemberian layanan pendaftaran Kartu Induk Kesenian dan rekomendasi penyelenggaraan seni secara online. Prestasi yang diperoleh yaitu: Lima Besar Lomba Penulisan Naskah Seni Pertunjukan (PPST) Se Jawa Timur Tahun 2020. Selain itu di tingkat Kabupaten juga dilaksanakan berbagai ajang lomba yang dilaksanakan secara virtual, yaitu:

1. Lomba Cipta Baca Puisi jenjang SD dan SMP
2. Lomba Patung jenjang SD dan SMP
3. Lomba Tetembangan jenjang SD dan SMP
4. Lomba Poster jenjang SMP
5. Lomba Lukis jenjang SD

c. Program Pendidikan SD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada tahun 2020 selain mengakomodir kegiatan-kegiatan operasional yang harus dilaksanakan seperti ujian sekolah, penyelenggaraan lomba-lomba baik akademik maupun non akademik, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, serta pengadaan peralatan dan perlengkapan pendidikan untuk lembaga sekolah. Prestasi yang diperoleh yaitu:

1. Medali Emas Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Nasional Cabor Renang Gaya Bebas 100 m Putra jenjang SD
2. Medali Emas Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Nasional Cabor Renang Gaya Bebas 50 m Putra jenjang SD
3. Medali Perunggu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Nasional Cabor Renang Gaya Punggung Putra jenjang SD
4. Medali Perunggu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Cabor Senam Gymnastik Putra jenjang SD
5. Medali Perunggu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Cabor Senam Gymnastik Putra jenjang SD
6. Juara III Nutrition Goes To School (NTGS) Tingkat Nasional
7. Medali Emas Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Cabor Renang Gaya Bebas 100 m Putra jenjang SD
8. Medali Emas Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Cabor Renang Gaya Bebas 50 m Putra jenjang SD
9. Medali Emas Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Cabor Renang Gaya Punggung Putra jenjang SD
10. Medali Perak Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Cabor Pencak Silat Putra jenjang SD
11. Medali Emas Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Cabor Bulu Tangkis Tunggal Putri Jenjang SMP
12. Medali Perak Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Cabor Pencak Silat Putri Jenjang SMP

d. Program Pendidikan Non Formal

Untuk Program Pendidikan Non Formal, pada tahun 2020 digunakan untuk Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal, Penyelenggaraan Paket B dan C, Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional Pendidikan Non Formal, dan Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional Pendidikan Non Formal. Prestasi yang diperoleh yaitu: Stand Bertema Literasi Terbaik I Pameran Hari Aksara Internasional Provinsi Jawa Timur.

e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan digunakan untuk tata kelola administrasi kepegawaian lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, peningkatan kompetensi dan penyelenggaraan kompetisi untuk pendidik dan tenaga kependidikan, serta pemberian insentif kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap serta Tenaga Administrasi Sekolah.

f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program manajemen Pelayanan Pendidikan digunakan untuk sosialisasi, bimtek dan pendampingan pengelolaan dana BOS, Penyelenggaraan Hardiknas dan Hari Guru, pendampingan Data Pokok Pendidikan, penyusunan profil pendidikan serta kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya pelayanan pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022
Kabupaten Madiun

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Kebutuhan Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021		Target dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan		Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun 2020	Target Realisasi (%)	Realisasi (%)			
1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3	4	5	6	7	7	8	9	10 = $(5+7+9)$	11 = $(10/4)$
1	01	01	KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD	88%					88%	88	100
			Nilai SAKIP PD	83						83	83	100
1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun sesuai dengan aturan	100				100	100	100
1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terperluhi pengajalannya	100				100	100	100
1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang tersedia	100				100	100	100
1	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perumahan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi	100				100	100	100
1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tercukupi	100				100	100	100
1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana yang layak fungsional	100				100	100	100
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Angka partisipasi pendidikan kesertaraan	5,36				5,36	5,36	100
				2. Persentase lembaga pendidikan kesertaraan yang terakreditasi	100				100	100	100	
				3. AIPS SD	100				100	100	100	
				4. Persentase lembaga SD terakreditasi A	3,45				3,45	3,45	100	
				5. AIPS SMP	100				100	100	100	
				6. Persentase lembaga SMP terakreditasi A	72,92%				73%	73%	100	
				7. AIPS PAUD	100				100	100	100	
				8. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	60%				60%	60%	100	

Kode	Urusan / Bidang urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun -2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. APK SD 2. APM SD 3. Angka Melanjutkan SD ke SMP 4. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD 5. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD 6. Persentase bangunan SD kondisi baik 7. Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tarmat atau sedang belajar di sekolah dasar	100 96,2 97,4 42% 22% 91% 100%					100 96,2 97,4 42% 22% 91% 100%	100 100 100 100 100 100 100
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. APK SMP/MTs 2. APM SMP/MTs 3. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 4. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP 5. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP 6. Persentase bangunan SMP kondisi baik 7. Persentase jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	100 88,94 96% 42% 22% 88,50% 100%					100 88,94 96% 42% 22% 89% 100%	100 100 100 100 100 100 100

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021		Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun 2020			
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. APK PAUD 2. Persentase bangunan PAUD kondisi baik	100 55%					100 55%	100 55%
		3. Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100					100	100
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1. Angka Kelulusan Paket A/B/C 2. Persentase Lembaran PRBM yang difasilitasi 3. Cukupan layanan pendidikan kesetaraan penduduk usia 19 tahun keatas	100 100 25%					100 100 25%	100 100 25%
		4. Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	4,50%					5%	5%
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1. Persentase kurikulum SD yang dilaksanakan 2. Persentase kurikulum PAUD yang dilaksanakan	100% 100%	Jumlah dokumen kurikulum mutu Lokal SD yang tersusun	100%	Jumlah dokumen kurikulum mutu Lokal PAUD yang tersusun	100%	100%	100%
1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
1 01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Persentase pendidik yang tersertifikasi 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	55,82% 99%					55,82% 99%	55,82% 99%
								100	100

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Kinerjan Kogestan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021		Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaikan Realisasi Target Renstra (%)
					Target Rencana perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Rencana perangkat Daerah Tahun 2020			
1 . 01 . 04	2.01	Penerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1. Rasio guru murid SD	1:28			1:28	1:28	100
			2. Rasio Guru murid SMP	1:32			1:32	1:32	100
			3. Rasio Guru murid PAUD	1:10			1:10	1:10	100
			4. Rasio Tutor PNF dengan Peserta didik PNF/Kesetaraan	1:20			1:20	1:20	100
					0				
					0				
2	22	URUSAN PENENANTAHAN WAJIB YANG TIDAK SERTAIAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2 . 22	2.02	ZIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Percentase budaya lokal yang dilestarikan	100%			100%	100%
			Pengelolahan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	100%			100%	100%
			Pembinaan Lembaga Adat yang Pengamutnya dalam Daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	206			206	206
2 . 22	2.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	100%				100%	100%
			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah pembinaan sejarah yang difasilitasi	1 Kali			1 Kali	1 Kali
2 . 22	2.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	persentase cagar budaya yang ditegakkan	8,7				8,7	8,7
			Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	10 Buah				10 Buah	10 Buah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Capaian visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun yaitu dengan melaksanakan program kerja strategis selama 5 (lima) tahun. pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun. Sehingga adanya keterkaitan antara program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan program tingkat Kabupaten Madiun menjadi mutlak.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun. Dalam kedudukannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai **Tugas** mengkoordinasikan pelaksanaan otonomi daerah untuk urusan wajib di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sedangkan **Fungsi** yang diemban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal serta Kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal serta Kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal serta Kebudayaan;

- d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal serta Kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana pada Sutruktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatas disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang :

1. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan .
2. Bidang Ketenagaan, membawahi :
 - a) Seksi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b) Seksi Administrasi Kepegawaian Pendidika dan Tenaga Pendidik;dan
 - c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan .
3. Bidang Pembinaan SD, membawahi :
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD;
 - c) Seksi Pengembangan Kelembagaan SD.
4. Bidang Pembinaan SMP, membawahi:
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP ;
 - c) Seksi Pengembangan Kelembagaan SMP.
5. Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi :
 - a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b) Seksi Pendidikan Masyarakat;

- c) Seksi Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Dikmas.
6. Bidang Kebudayaan, membawahi :
- a) Seksi Sejarah, Tradisi dan Cagar Budaya;
 - b) Seksi Kesenian; dan
 - c) Seksi Kesenian .
7. Kelompok Jabatan Fungsional yang meliputi :
- a) Pengawas Sekolah
 - b) Penilik.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang profesional dan berkualitas.

Tahapan awal penilaian atas keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Dinas Pendidikan adalah penentu indikator kinerja dan capaian indikator kinerja. Pada tahun 2020 terdapat 8 program dan 25 kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, program dan kegiatan telah diakomodir kepada sub-sub bidang yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

Sasaran I : Meningkatnya akses dan Mutu Pendidikan

Meningkatnya aksebilitas dan kualitas Pendidikan yang mencakup jenjang Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, serta Pendidikan Non Formal. Ketercapaian sasaran ini diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Madiun mencapai 7,57 naik 0,44 persen point apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan untuk angka harapan lama sekolah mencapai 13,13 atau naik 0,01

persen point dari tahun sebelumnya. Peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menjadi pemicu bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus meningkatkan pelayanan terutama di bidang pendidikan bagi masyarakat, baik pendidikan formal maupun non formal.

Adapun upaya untuk mencapai target antara lain dengan :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas PAUD
- b. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan Dasar
- c. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan Non Formal
- d. Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- e. Meningkatkan Layanan Pendidikan dalam pendataan dan fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah dari pusat maupun provinsi
- f. Meningkatkan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Sasaran II : Meningkatnya nilai-nilai keagamaan siswa

Ketercapaian sasaran ini diukur dengan indikator Persentase lembaga pendidikan formal yang melaksanakan pendidikan karakter keagamaan. Realisasi dari indikator ini sebesar 100%. Dimana di Kabupaten Madiun pada tahun 2019 terdapat 406 lembaga SD negeri/ swasta dan 48 negeri/ swasta yang telah melaksanakan pendidikan karakter keagamaan, dengan adanya ekstra keagamaan di masing-masing lembaga sekolah. Pelaksanaan pendidikan karakter keagamaan pada lembaga sekolah ini diharapkan mampu memberikan peran nyata terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia. Adapun strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan pemerataan guru karakter keagamaan;

- b. Pengembangan kurikulum pendidikan karakter keagamaan;
- c. Peningkatan kualitas guru karakter keagamaan;

Sasaran III : Meningkatnya perkembangan dan pelestarian

budaya Ketercapaian sasaran ini diukur dengan indikator persentase pelestarian seni dan budaya. Realisasi dari indikator ini sebesar 100%. Dimana di Kabupaten Madiun terdapat 207 cagar budaya yang dilestarikan. Arus globalisasi dan masuknya budaya asing sangat mempengaruhi perilaku generasi muda. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak generasi muda yang telah meninggalkan atau kurang memahami budaya bangsa sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan ketahanan budaya melalui pendidikan dengan strategi pengembangan dan pelestarian budaya. Adapun strategi ketahanan budaya yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendidikan seni dan budaya, cagar budaya, nilai budaya melalui kegiatan peningkatan pendidikan jalur formal, non formal, dan informal sejak usia dini;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang seni dan budaya dan sejarah perjuangan bangsa;

Tabel T-G. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	(11)	
1.	Indeks Pendidikan		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		0,6387	0,63	0,635	0,64	0,626	0,627	0,635	0,635	0,64	
3.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		7,62	7,81	7,83	7,84	7,81	7,82	7,83	7,84		
4.	Angka Melek Huruf		13,15	13,16	13,17	13,18	13,16	13,17	13,17	13,18		
5.	Percentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini		100	100	100	100	100	92,16	90,73	100	100	
6.	Percentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar											
			100	100	100	100	99,33	100	100	100	100	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2022	2023	
7.	Persentase jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	100	100	100	100	100	91,41	97,6	100	100	100	
8.	Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	100	100	3,1	4,5	5	3,1	5,82	4,5	5	5	
9.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi memenuhi minimum jenjang SD	-	-	40	42	45	-	92,55	42	45	45	
10.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi memenuhi minimum jenjang SD	-	-	20	22	25	-	89,12	22	25	25	
10.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi memenuhi minimum jenjang SMP	-	-	40	42	45	-	93,2	42	45	45	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2020	2021	2022		
10.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi minimum jenjang SMP		-	20	22	25	-	95,24	22	25	
11.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)		100	100	100	100	99,99	98,79	100	100	
12.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)		100	100	100	100	97	97,25	100	100	
13.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)		100	100	100	100	99,67	98,55	100	100	
14.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B (%)		100	100	100	100	100,33	101,33	100	100	
15.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A (%)		89,25	89,5	89,75	90	96,17	95,99	89,75	90	
16.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)		73,6	73,7	73,8	74	88,76	88,46	73,8	74	
19.	Persentase Sekolah kondisi bangunan baik SD/MI/Paket A (%)		89	90	91	92	90,59	86,94	91	92	
20.	Persentase Sekolah kondisi bangunan baik SMP/MTs/Paket B (%)		85	87	89	91	92,96	93,9	89	91	
21.	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)		100	100	100	100	88,02	77,77	100	100	
22.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)		0	0	0	0	0,01	0,002	0	0	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2020	2021	2022		
22.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)			0	0	0	0	0	0,06	0,07	0
23.	Angka Kelulusan SD/MI (%)			100	100	100	100	100	100	100	100
24.	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)			100	100	100	95,95	100	100	100	
25.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS	Angka Melanjutkan dari SMP/MTS SMA/SMK/MA	97,35	97,37	97,4	97,42	93,99	95,5	97,4	97,42	
26.	Angka Melanjutkan dari SMP/MTS SMA/SMK/MA		87,5	88	88,5	89	86,07	92,77	88,5	89	
27.	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV		96,92	97,72	98,52	99,32	97,07	97,36	98,52	99,32	
28.	Persentase budaya daerah yang dilestarikan		100	100	100	100	99,54	100	100	100	
29.	Persentase budaya daerah yang dikembangkan		42,99	64,49	84,11	100	57,66	55,57	84,11	100	
30.	Persentase benda situs cagar budaya yang dikembangkan		3,86	5,31	6,76	8,21	4,33	2,18	6,76	8,21	
31.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan		100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase cagar budaya yang ditetapkan		4,44	8,7	12,77		3,06	8,7	12,77		

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan isu-isu strategis pendidikan yang urgent dan menjadi prioritas untuk segera diatasi dengan mempertimbangkan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Isu-isu Strategis Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan peran dan keterlibatan semua pelaku pembangunan pendidikan;
- Mengembangkan standarisasi dan kesetaraan kualitas sekolah antar wilayah kecamatan;
- Meningkatkan kesetaraan kualitas pendidikan di sekolah negeri dengan pendidikan agama;
- Pemetaan dan Pemerataan Guru;
- Mengoptimalkan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada untuk menyikapi kekurangan guru, penilik dan pengawas;
- Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
- Peningkatan fasilitasi dan apresiasi untuk siswa-siswi yang berprestasi;
- Mengembangkan pembinaan karakter siswa, salah satunya dengan menambah ekstrakurikuler Baca Tulis Al Quran pada Sekolah Negeri;
- Perlindungan, Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya;
- Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas pelaku seni dan budaya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022. Rancangan awal RKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 7 (tujuh) program dan 17 kegiatan dan 84 Sub Kegiatan. Berikut Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022.

Tabel T.C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2022
Kabupaten Madiun

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

No.	Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPd			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penitip		
		Uraian	Indikator Kinerja	Target Capaian	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Makalah	(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun	Kepuasan ASN terhadap pelajaran sekratariat PD	84,5%	441.343.862.382	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekratariat PD	84,5%	441.343.862.332	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Percentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun sesuai dengan aturan	100,0%	390.650.605	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Percentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun sesuai dengan aturan	100,0%	390.650.605	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Percentase pegawai yang terpenuhi pengelajahannya	100%	439.312.636.728	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Percentase pegawai yang terpenuhi pengelajahannya	100%	439.312.636.728	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Percentase layanan administrasi Umum yang tersedia	100%	670.985.824	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Percentase layanan administrasi Umum yang tersedia	100%	670.985.824	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi	100	31.046.770	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi	100	31.046.770	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase jasa penunjang yang tercukupi	100	636.751.160	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase jasa penunjang yang tercukupi	100	636.752.160	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase sarana prasarana yang layak fungsi		301.789.905	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase sarana prasarana yang layak fungsi		301.790.245	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan	4,23		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan	4,23	130.148.975.000	
		2. Percentase lembaga pendidikan terakreditasi	75				2. Percentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	75		
		3. APs SD	100				3. APs SD	100		
		4. Percentase lembaga SD terakreditasi A	2,96%				4. Percentase lembaga SD terakreditasi A	2,96%		
		5. APs SMP	100				5. APs SMP	100		
		6. Percentase lembaga SMP terakreditasi A	66,67%				6. Percentase lembaga SMP terakreditasi A	66,67%		
		7. APs PAUD	100,00				7. APs PAUD	100,00		
		8. Percentase lembaga PAUD yang terakreditasi	57,00				8. Percentase lembaga PAUD yang terakreditasi	57,00		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		1. APk SD	100	61.653.764.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		1. APk SD	100	61.653.764.000	
		2. APm SD	96,17				2. APm SD	96,17		
		3. Angka Melanjutkan SD ke SMP	97,37				3. Angka Melanjutkan SD ke SMP	97,37		
		4. Percentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	40				4. Percentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	40		
		5. Percentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	20				5. Percentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	20		
		6. Percentase bangunan SD kondisi baik	90				6. Percentase bangunan SD kondisi baik	90		

No.	Program / Kegiatan	Rancangan Areal/Rujo Lokasi	Indikator Tinjauan Capaian	Target Capaian	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Lokasi	Hasil Realisasi Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Pending
			7. Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	100				7. Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	100		
						38.818.951.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
			1. APK SMP/MTs	100		88,76	2. APK SMP/MTs	1. APK SMP/MTs	100	38.818.951.000	
			2. APK SMP/MTs				3. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	2. APK SMP/MTs	88,76		
			3. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	95			4. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	3. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	95		
			4. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	40			5. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	4. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	40		
			5. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	20			6. Persentase bangunan SMP kondisi baik	5. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	20		
			6. Persentase bangunan SMP kondisi baik	88%			7. Persentase jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	6. Persentase bangunan SMP kondisi baik	88%		
			7. Persentase jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	100				7. Persentase jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	100		
			1. APK PAUD	100		20.715.500.000	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
			2. Persentase bangunan PAUD kondisi baik	50			1. APK PAUD	1. APK PAUD	100	20.715.500.000	
			3. Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100			2. Persentase bangunan PAUD kondisi baik	2. Persentase bangunan PAUD kondisi baik	50		
							3. Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	3. Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100		
			1. Angka Kelulusan Paket A/B/C	100		8.950.760.000	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang difasilitasi				
			2. Persentase Lembaga PKBM yang difasilitasi	100			1. Angka Kelulusan Paket A/B/C	1. Angka Kelulusan Paket A/B/C	100	8.950.760.000	
			3. Cakupan layanan pendidikan kesetaraan penduduk usia 19 tahun keatas	20			2. Persentase Lembaga PKBM yang difasilitasi	2. Persentase Lembaga PKBM yang difasilitasi	100		
			4. Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	3,10			3. Cakupan layanan pendidikan kesetaraan penduduk usia 19 tahun keatas	3. Cakupan layanan pendidikan kesetaraan penduduk usia 19 tahun keatas	20		
							4. Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	4. Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	3,10		
			1. Persentase kurikulum SD yang dilaksanakan				1. Persentase kurikulum SD yang dilaksanakan	1. Persentase kurikulum SD yang dilaksanakan		150.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			

No.	Program / Kegiatan	Rancangan Awal Kegiatan			Hasil Analisis Keberlanjutan			Catatan Punting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	
			2. Persentase kurikulum PAUD yang dilaksanakan			2. Persentase kurikulum PAUD yang dilaksanakan		
	Penetapan Kurikulum Mutan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum mutan Lokal SD yang tersusun	150.000.000	Penetapan Kurikulum Mutan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum mutan Lokal SD yang tersusun	Jumlah dokumen kurikulum mutan Lokal SD yang tersusun	150.000.000	
	Penetapan Kurikulum Mutan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen kurikulum mutan Lokal PAUD yang tersusun	-	Penetapan Kurikulum Mutan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen kurikulum mutan Lokal PAUD yang tersusun	Jumlah dokumen kurikulum mutan Lokal PAUD yang tersusun		
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
	Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Keseharian	1. Persentase pendidik yang tersertifikasi 2. Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	1. Rasio guru murid SD 2. Rasio Guru murid SMP 3. Rasio Guru murid PAUD 4. Rasio Guru murid PNF dengan Peserta didik PNF/Kesetaraan	1:28 2.926.750.000 1:32 1:10 1:20	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Rasio guru murid SD 2. Rasio Guru murid SMP 3. Rasio Guru murid PAUD 4. Rasio Guru murid PNF dengan Peserta didik PNF/Kesetaraan	1:28 2.926.750.000 1:32 1:10 1:20	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				URUSAN PEMERINTAHAN WAIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	BIDANG KEBUDAYAAN				707.201.475		707.201.475	
	PROGRAM PENGENBANGAN KEBUDAYAAN				557.500.000		557.500.000	
	Penyebarluasan kebudayaan yang Masyarakat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	325.000.000	PROGRAM PENGENBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelestariannya dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	325.000.000	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan	125.000.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat dalam Daerah Kabupaten/kota	Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan	125.000.000	
	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaruhnya dalam Kabupaten/kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	107.500.000	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaruhnya dalam Daerah Kabupaten/kota	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaruhnya dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	107.500.000	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				125.000.000		125.000.000	
	Pembinaan Sejarah Lokal Balam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah pembinaan sejarah yang difasilitasi	125.000.000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah pembinaan sejarah yang difasilitasi	125.000.000	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLaan CAGAR BUDAYA				24.701.475		24.701.475	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota	persentase cagar budaya yang ditetapkan	24.701.475	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLaan CAGAR BUDAYA	Penerapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	24.701.475	
					575.276.788.467		575.276.788.467	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun merupakan unsur pendukung pada pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan daerah untuk urusan Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2022 yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten untuk tahun 2022 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut :

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Madiun

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN Sugihwaras 08 Kec. Saradan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	200.000.000	
	Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan				
2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Madrasah Diniyah Al-Mubarokah Fatahillah, Saradan	Jumlah lembaga PNF yang dibina	50.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Setiap daerah harus mampu menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, pada Pasal 2 ayat (2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 setiap SKPD juga diwajibkan untuk membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun, merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dari penjabaran visi misi dalam RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, adalah:

- 1. *Meningkatnya Kualitas pendidikan***
- 2. *Meningkatnya nilai-nilai keagamaan siswa***
- 3. *Meningkatnya Pelestarian Budaya.***

Berpedoman pada tujuan tersebut maka sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dan sebagai acuan dari RPJMD Kabupaten Madiun dan Renstra Kementerian dan Kebudayaan yang selaras dengan daerah, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan
- b. Meningkatnya nilai-nilai keagamaan siswa
- c. Mengembangkan dan melestarikan seni budaya

3.3. Program Dan Kegiatan Tahun 2022

Pada Tahun 2022, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Madiun akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

- a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

4. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

- a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

- a. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

- a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Tabel T-C. 33
Rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Madiun

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD	Kab. Madiun	80%	441.279.862.332			85%	463.343.855.449
		Nilai SAKIP PD							
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun sesuai aturan	A	390.650.605,00	DAU		A	410.183.135	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terpenuhi penggajinya persentase layanan administrasi Umum yang tersedia	100	439.312.636.728	DAU		100	461.278.268.564	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi	100	670.985.824	DAU		100	704.535.116	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang yang tercukupi	100	31.046.770	DAU		100	32.599.109	
1.5	Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tercukupi	100	636.752.160	DAU		100	668.589.768	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana yang layak fungsi	100	237.790.245	DAU		100	249.679.757	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rate-rata lama sekolah Harapan lama sekolah	7,64 13,16	153.498.136.632	DAU - DAK - BANPROP - DID		7,64 13,16	161.173.043.464 85.917.641.914	
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. APS SD/MI 2. APK SD/MI 3. APM SD/MI	100 100 89,5		DAU - DAK - BANPROP - DID - DAK NON FISIK		100 100 89,5	100 100 97,37	
		4. Angka Kelulusan SD/MI ke SMP/MTs 5. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100 97,37	81.826.325.632					
		6. Persentase lembaga SD yang terakreditasi A	8,15					8,15	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. APS SMP/MTs		100				100	42.548.153.550
		2. APK SMP/MTs		100				100	
		3. APM SMP/MTs		73,7				73,7	
		4. Angka Kelulusan SMP		100				100	
		5. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	88		40.522.051.000	DAU - DAK - DID - DAK NON FISIK		88	
		6. Persentase lomba SMP yang terakreditasi minimal A	66,67					66,67	
2.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APS PAUD		55,15	21.679.000.000	DAU - DAK - BANPROP - DID		55,15	22.762.950.000
		APK PAUD		47,51				47,51	
2.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Kelulusan Paket A/B/C		100	9.470.760.000	DAU - DID - BANPROP - DAK NON FISIK		100	9.944.298.000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum mutuan lokal yang tersusun		2 kurikulum	175.000.000	DID		2 kurikulum	183.750.000
3.1	Penetapan Kurikulum Mutuan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum mutuan lokal SD yang disusun sesuai dengan peraturan		2 dokumen	150.000.000	DID		2 dokumen	157.500.000
3.2	Penetapan Kurikulum Mutuan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen kurikulum mutuan lokal PAUD yang disusun sesuai dengan peraturan		1 dokumen	25.000.000	DAU		1 dokumen	26.250.000
4	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru karakter kegemaan : siswa pada satuan pendidikan SD dan SMP		1:3	2.687.960.000	DAU		1:3	2.688.410.000
4.1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Nonformal/Kesetaraan terkait administrasi kepegawaiananya		800 orang	2.687.960.000	DAU - DID		800 orang	2.688.410.000
5	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya daerah yang dilestarikan		100%	674.067.475	DAU - DID		100%	707.770.849

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Prakirman Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.1	Pengelolaan Kebudayaan yang dilakukan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase budaya daerah yang dikembangkan		64,94%	416.767.475	DAU - DID	64,94%	437.605.849
5.2	Pembinaan Lembaga Adat yang dibina dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	100 lembaga	257.300.000	DAU		100 lembaga	270.165.000
6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Percentase sejarah lokal yang dilestarikan	100%	79.974.000	DID		100%	83.972.700
6.1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah lokal yang dibina	100 buah	79.974.000	DID		100 buah	83.972.700
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Percentase benda, situs cagar budaya yang dilestarikan	100%	-	DID		100%	21.000.000
7.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Percentase situs cagar budaya yang dikembangkan	66,67%	-	DID		66,67%	21.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2022. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun tahun 2018-2023.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan pagu indikatif Tahun Anggaran 2022.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 050/1731.1/402.107/2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN**

- Menimbang : a. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Rencana Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun tentang Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2022;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
f. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
h. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
j. Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

- k. Peraturan Bupati Madiun Nomor 24 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022.

Menetapkan,

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

- : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

KEDUA

- : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada butir KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 15 Juli 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN**



Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2020

No.	Kode Rekening 2	Program / Kegiatan 3	Anggaran 4	Realisasi 5	% 6
I	1.01 . 1.01.01.01 . 08	Program Pelayanan Kesekretariatan	2.168.918.946,00	2.107.773.224,00	97,18
1	1.01 . 1.01.01.01 . 08.01	Pelaksanaan admininstrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	1.546.950.956,00	1.493.605.674,00	96,55
2	1.01 . 1.01.01.01 . 08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	586.967.990,00	579.167.550,00	98,67
3		Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
II	1.01 . 1.01.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.897.942.250,00	1.824.976.135,00	96,16
4	1.01 . 1.01.01.01 . 15.91	Peningkatan Mutu PAUD	255.251.650,00	225.033.700,00	88,16
5	1.01 . 1.01.01.01 . 15.93	Peningkatan Mutu Kelembagaan PAUD	1.642.690.600,00	1.599.942.435,00	97,40
III	1.01 . 1.01.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	780.231.000,00	753.531.300,00	96,58
6	1.01 . 1.01.01.01 . 18.25	Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	680.231.000,00	676.856.000,00	99,50
7	1.01 . 1.01.01.01 . 18.30	BOP Madin (Banprop)	100.000.000,00	76.675.300,00	76,68
IV	1.01 . 1.01.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.603.806.350,00	20.504.406.350,00	99,52
8	1.01 . 1.01.01.01 . 20.67	Pendaatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.074.800.000,00	10.047.650.000,00	99,73

1	2	3	4	5	6
9	1.01 . 1.01.01.01 . 20.68	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26.460.000,00	17.660.000,00	66,74
10	1.01 . 1.01.01.01 . 20.69	Pembinaan, Pengembangan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.996.350,00	20.996.350,00	100,00
11	1.01 . 1.01.01.01 . 20.70	Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di masa pandemi Covid-19	10.469.550.000,00	10.406.100.000,00	99,39
12	1.01 . 1.01.01.01 . 20.71	Penunjang Kinerja Pendidikan Dasar di masa pandemi Covid-19 (Banprop)	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
V	1.01 . 1.01.01.01 . 24	Program Pendidikan SD	33.596.636.451,00	18.142.559.904,00	54,00
13	1.01 . 1.01.01.01 . 24.189	Peningkatan Mutu Kurikulum dan Penilaian SD	374.098.753,00	373.886.632,00	99,94
14	1.01 . 1.01.01.01 . 24.191	Peningkatan Mutu Peserta Didik SD	1.811.803.300,00	1.811.758.750,00	100,00
15	1.01 . 1.01.01.01 . 24.192	Peningkatan Mutu Kelembagaan SD	31.410.734.398,00	15.956.914.522,00	50,80
VI	1.01 . 1.01.01.01 . 25	Program Pendidikan SMP	16.778.589.550,00	16.291.405.350,00	97,10
16	1.01 . 1.01.01.01 . 25.192	Peningkatan Mutu Kurikulum dan Penilaian Pendidikan	89.287.550,00	77.637.350,00	86,95
17	1.01 . 1.01.01.01 . 25.193	Peningkatan Mutu Peserta Didik SMP	853.090.000,00	852.873.000,00	99,97
18	1.01 . 1.01.01.01 . 25.194	Peningkatan Mutu Kelembagaan SMP	15.836.212.000,00	15.360.895.000,00	97,00
VII	1.01 . 1.01.01.01 . 26	Program Penguatan Karakter Keagamaan	3.183.000.000,00	3.183.000.000,00	100,00
19	1.01 . 1.01.01.01 . 26.01	Pendukung Penyeleenggaraan Pendidikan Keagamaan SD	627.000.000,00	627.000.000,00	100,00
20	1.01 . 1.01.01.01 . 26.02	Pendukung Penyeleenggaraan Pendidikan Keagamaan SMP	168.750.000,00	168.750.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
21	1.01 . 1.01.01.01 . 26.03	Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan SD di masa pandemi Covid-19	1.881.000.000,00	1.881.000.000,00	100,00
22	1.01 . 1.01.01.01 . 26.04	Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan SMP di masa pandemi Covid-19	506.250.000,00	506.250.000,00	100,00
VII	2.16 . 1.01.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.201.242.850,00	1.079.266.600,00	89,85
23	2.16 . 1.01.01.01 . 15.43	Pelestarian Kesenian Daerah	350.242.850,00	275.390.500,00	78,63
24	2.16 . 1.01.01.01 . 15.44	Pelestarian Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi	425.000.000,00	418.872.100,00	98,56
25	2.16 . 1.01.01.01 . 15.45	Pengembangan Kelembagaan Budaya	426.000.000,00	385.004.000,00	90,38
		Total	80.210.367.397,00	63.886.918.863,00	79,65

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja atau yang disebut dengan renja adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Renja ini nantinya akan menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022. Selain itu Renja juga merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan adanya rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka dengan penetapan prioritas kegiatan memungkinkan akan terlaksananya seluruh tugas, wewenang, dan tanggung jawab diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan sehingga indikator capaian sasaran dan target dapat tercapai serta bermanfaat bagi pengembangan pendidikan kedepan.

Madiun, Juli 2021

